

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) berkewajiban melindungi dan mengakui status pribadi dan status hukum penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Republik Indonesia. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “setiap anak mempunyai hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta hak atas perlindungan hukum dari kekerasan dan diskriminasi” yang dalam hal ini mencakup identitas diri bagi anak sangatlah penting. Hal ini juga dipertegas oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang secara jelas mengatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia”. Dalam rangka memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada setiap penduduk khususnya anak-anak yang rentan terhadap segala peristiwa maupun kondisi, perlu dilakukan upaya mensejahterakan dan melindungi sehingga anak dapat melakukan pelayanan publik dan memenuhi kebutuhan dirinya dengan mudah, cepat dan murah.¹

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Adminduk) Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Administrasi Kependudukan adalah

¹ Sesario Fernandes dan Serly Wulandari, 2020, “Implementasi Kebijakan Kartu Identitas Anak Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Depok”, *Jurnal Media Birokrasi*, Vol. 2, Oktober 2020: 145-147.

“rangkaiian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain”. Peristiwa Penting menurut Pasal 1 angka (17) UU Adminduk adalah “kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”. Dalam penjelasan UU Adminduk, setiap peristiwa kependudukan memerlukan bukti yang sah dalam pengadministrasian dan dicatat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Tugas utama pemerintahan pada dasarnya adalah melayani masyarakat. Pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang mampu memberikan kesempatan kepada masyarakat berupa fasilitas untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitas guna mencapai tujuan bersama.² Pada hakekatnya dalam setiap manusia memiliki dua kepentingan yaitu kepentingan individu dan kepentingan bersama. Kepentingan individu dikarenakan manusia sebagai makhluk yang memiliki kebutuhan pribadi.³ Administrasi kependudukan merupakan salah satu cabang administrasi negara yang memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tujuan penyelenggaraan administrasi kependudukan adalah untuk mewujudkan hak asasi setiap orang di bidang pelayanan kependudukan, meningkatkan kesadaran masyarakat dan kewajiban untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kependudukan, serta menyelesaikan pekerjaan statistik kependudukan dan statistik peristiwa kependudukan.

² Didik Sukrino, 2013, *Hukum, Konstitusi dan Konsep Otonomi*, Setara Press, Malang, hlm. 61.

³ A. W. Widjaja, 2004, *Etika Administrasi Negara*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan manajemen kependudukan yang profesional, memenuhi standar teknologi informasi, mencapai standar pelayanan minimal secara dinamis, tertib dan tidak diskriminatif, guna tercapainya pelayanan yang bermutu tinggi secara menyeluruh dalam penyelesaian masalah kependudukan, perlu disesuaikan dengan beberapa ketentuan dalam UU Adminduk.

Administrasi kependudukan mencakup 3 (tiga) komponen yaitu:⁴

1. kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk;
2. kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pencatatan sipil; dan
3. kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Administrasi kependudukan di Indonesia merupakan hal yang sangat berperan dan penting dalam pembangunan kependudukan, karena dari administrasi penduduk tersebut dapat diketahui tentang data – data penduduk dan informasi yang sesuai dengan keadaan penduduk dan tentang kondisi daerah atau tempat tinggal penduduk.⁵ Pembangunan penduduk seringkali diiringi dengan adanya kendala-kendala dan permasalahan yang terjadi. Masalah kependudukan yang sering terjadi tidak terlepas kaitannya dengan kondisi tertib administrasi kependudukan, dalam hal pendaftaran maupun pencatatannya dalam rangka

⁴ Eet Saeful Hidayat, 2017, “Analisis Implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Garut“, *Jurnal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Galuh, Garut.

⁵ Didik Fatkhur Rohman, Imam Hanafi, Minto Hadi, 2014, “Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Kependudukan Terpadu (Studi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Malang)”, *Jurnal Jurusan Administrasi Publik*, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang, 2014.

memberikan kepastian hukum keperdataan kepada setiap individu. Adapun administrasi kependudukan diarahkan untuk:⁶

1. Memenuhi hak asasi setiap orang agar mendapat status dan kepastian hukum, dibidang administrasi kependudukan tanpa administrasi dengan pelayanan publik dan professional;
2. Meningkatkan kesadaran penduduk dan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan;
3. Memenuhi data statistik secara nasional mengenai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting;
4. Mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional serta lokal;
5. Mendukung pembangunan sistem administrasi kependudukan pelelangan/seleksi umum dan penunjukan langsung.

Penduduk merupakan salah satu unsur utama dari sebuah negara yang kesejahteraan (*welfare state*) yang bertujuan menciptakan kesejahteraan bagi penduduknya. Penduduk bukan saja merupakan objek tapi juga subjek dari pembangunan, penduduk dengan segala kompleksitasnya tidak lepas dari masalah sosial, budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan nasional.⁷ Di era reformasi dewasa ini, tuntutan agar pemerintah dapat menjalankan fungsi dasarnya dengan lebih baik merupakan hal yang tidak dapat dihindari dan harus diwujudkan. Adapun fungsi dasar pemerintah yang utama adalah pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowerment*), dan fungsi pelayanan (*servicing*) yang salah satunya adalah pelayanan hak identitas diri dan kewarganegaraan.⁸

Pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat perlu dilakukan dengan benar dan cepat agar masyarakat sebagai *customer* merasa mendapatkan pelayanan yang memuaskan. Dalam pemenuhan hak penduduk, terutama dalam bidang pencacatan sipil,

⁶ Aldila Marselli, Untung Sri Hardjanto, Amalia Diamantina, 2016, “Upaya Penataan Dan Penertiban Dalam Penerbitan Dokumen Kependudukan Di Kabupaten Kendal Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan (Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro)”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Volume 5, Nomor 3, 2016.

⁷ Abdul Haris dan Nyoman Adika, 2002, *Gelombang Migrasi Dan Konflik Kepentingan Regional*, LESFI, Yogyakarta, hlm. 2.

⁸ Badan Administrasi Kepegawaian Negara, 1999, *Kebijakan Kepegawaian Negara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan Pasca Pemilu*, Jakarta, hlm.2.

masih terdapatnya penggolongan yang didasarkan pada perlakuan diskriminatif yang membeda – bedakan suku, etnis, keturunan, dan agama sebagaimana diatur dalam berbagai peraturan Kolonial Belanda.⁹. Disamping itu masih banyak penduduk yang merasa bahwa kegiatan pendaftaran kependudukan dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai keperluan saja yang memang membutuhkan dalam membuat dokumen kependudukan, artinya tidak ada hal yang baru untuk diperbaharui ataupun dilaporkan, dalam memperbaharui dokumen kependudukan untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya yang terjadi dalam keluarga.¹⁰

Pasal 13 ayat (1), (2), dan (3) dalam UU Adminduk menyatakan bahwa:

“Setiap penduduk wajib memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota kepada setiap penduduk setelah dilakukannya pencatatan biodata. NIK dimaksud dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas lainnya”.

Selanjutnya pada Pasal 63 ayat (1) UU Adminduk menyatakan bahwa “Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP”. Sedangkan bagi penduduk yang berusia di bawah 17 tahun atau belum kawin, KTP yang merupakan tanda pengenal resmi penduduk sebagai identitas diri tidak diterbitkan. Oleh karena itu, Pemerintah wajib memberikan kartu identitas resmi sebagai bukti identitas diri bagi penduduk yang berusia di bawah 17 tahun atau belum kawin. Kartu identitas resmi bagi penduduk yang berusia di bawah 17 tahun atau belum kawin tersebut disebut dengan Kartu Identitas Anak (KIA).

⁹ Sinambela, Lijan, Poltak, dkk, 2006 *Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan dan Implementasi*, Jakarta, hlm.76.

¹⁰ Leo Agustino, 2008, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, CV Alfabeta, Bandung, hlm.10.

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pencatatan sipil adalah pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.

Pada Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa Menteri menetapkan standar dan spesifikasi Dokumen Kependudukan berupa:

1. Biodata penduduk;
2. Kartu Keluarga (KK);
3. Akta pencatatan sipil;
4. Kartu Identitas Anak; dan
5. Surat keterangan kependudukan.

Sebelumnya KIA sudah diatur dan dipertegas penyelenggaraannya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak, sebagaimana dalam Pasal 1 angka (7) menyatakan bahwa “KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah dan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota”. Pelaksanaan program KIA dilakukan secara bertahap di seluruh wilayah Indonesia, yang dilakukan di 50 Kabupaten/Kota pada tahun 2016 (sebagai tahap awal) beberapa diantaranya adalah Yogyakarta, Malang, Makassar dan Pangkalpinang. Selanjutnya diperluas menjadi 108 Kabupaten/Kota pada tahun 2017, dan pada tahun 2019 ditargetkan seluruh

Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia menerapkan program Kartu Identitas Anak tersebut.¹¹ Adapun KIA terbagi atas dua jenis, yaitu:

1. KIA untuk anak usia 0-5 tahun, tanpa foto.
2. KIA untuk anak usia 5-17 tahun, dengan foto.

Tujuan pembuatan KIA disebutkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak yaitu bahwa pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.

Manfaat KIA diantaranya:¹²

1. Untuk memenuhi hak anak
2. Untuk persyaratan mendaftar sekolah
3. Untuk bukti diri anak sebagai identitas ketika membuka tabungan atau menabung di bank
4. Untuk proses pendaftaran BPJS dan lainnya.

Secara filosofis, penerbitan KIA menurut Kementerian Dalam Negeri menunjukkan bahwa negara hadir untuk memuliakan dan mendorong kemandirian, serta memberikan perlakuan nondiskriminatif untuk anak agar mempunyai identitasnya sendiri sebagai Warga Negara Indonesia (WNI). Layaknya KTP bagi orang dewasa, Kartu Identitas Anak (KIA) adalah kartu yang memiliki banyak fungsi di dalam kehidupan sehari-hari anak. Adapun fungsi dari KIA yaitu:¹³

1. Syarat menggunakan sarana umum
2. Mencegah perdagangan anak
3. Sebagai bukti identitas diri
4. Mempermudah akses pelayanan publik (kesehatan, pendidikan, imigrasi, perbankan, dan transportasi)

¹¹<https://www.indonesia.go.id/layanan/kependudukan/sosial/cara-membuat-ktp-anak-atau-kartu-identitas-anak-kia> diakses pada tanggal 20 Februari 2023, Jam 23.00 WIB.

¹²<https://www.jogloabang.com/gaya/permendagri-2-2016-kartu-identitas-anak> diakses pada tanggal 7 Februari 2023, Jam 20.00.

¹³<https://www.sehatq.com/artikel/kartu-identitas-anak> diakses pada tanggal 6 Maret 23.45.

Sebelum diterbitkannya KIA, identitas yang dimiliki anak yang sudah memasuki bangku sekolah hanya kartu pelajar, namun bagi anak yang belum memasuki bangku sekolah identitas yang dimiliki hanya berupa Akta Kelahiran serta Kartu Keluarga. Hal ini dirasa belum bisa memberikan data diri dan juga tidak praktis.¹⁴

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak pada Pasal 3 ayat (2) dan (3) menjelaskan tentang persyaratan dan tata cara penerbitan kutipan Kartu Identitas Anak (KIA). Persyaratan penerbitan KIA yaitu:

1. Persyaratan penerbitan KIA usia 0-5 tahun:
 - a. *Fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli;
 - b. KK asli orang tua/wali; dan
 - c. KTP-el kedua orang tua/wali
2. Persyaratan penerbitan KIA usia 5-17 tahun
 - a. *Fotocopy* kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran asli;
 - b. KK asli orang tua/wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tua/wali; dan
 - d. Pas foto anak berwarna ukuran 2 x 3 sebanyak 2 (dua) lembar

Dari persyaratan di atas dapat dilihat bahwa persyaratan dalam pembuatan atau penerbitan KIA tidaklah sulit untuk dilakukan. Dengan hanya menyerahkan beberapa persyaratan tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil akan menerbitkan kutipan KIA dan memberikan kepada pemohon ataupun kepada orang tua anak. Namun sampai saat ini masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk melakukan pengurusan penerbitan KIA untuk anak mereka, yang sebenarnya sangat mudah dan mengurusnya pun tidak membutuhkan waktu yang banyak. Dalam pengurusan penerbitan KIA tersebut juga tidak dipungut biaya sedikitpun.

¹⁴ Rahmawati Sururama dan Alfari Firdausya, 2021, "Pelayanan Administrasi Kartu Identitas Anak (KIA) Secara Online di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang Jawa Tengah", *Jurnal Media Demokrasi*, Vol. 3 No. 2, Oktober 2021: 64-79.

Kota Payakumbuh mulai menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) pada tahun 2018. Namun sampai saat ini masih belum ada Peraturan Daerah khusus yang mengatur penerbitan KIA tersebut. Penerbitan KIA mengacu kepada Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh Tahun 2021 jumlah kepemilikan KIA dari 5 Kecamatan dan 47 Kelurahan adalah sebanyak 13.994 anak dari 42.582 anak yang berumur kurang dari 17 tahun.

Jika dilihat berdasarkan data per kecamatan, kecamatan yang paling tinggi presentase kepemilikan KIA nya adalah Kecamatan Lamposi Tigo Nagori dengan persentase 34,37%, sedangkan kecamatan yang paling sedikit kepemilikan KIA nya adalah Kecamatan Payakumbuh Timur dengan persentase 31,61%. Dapat disimpulkan bahwa hanya 32,86 % penduduk Kota Payakumbuh yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang mempunyai KIA yang mana jumlah tersebut belum mencapai 50%.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengkaji lebih dalam terkait Penerbitan Kutipan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh. Adapun untuk menjawab permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian dengan judul **“PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) DALAM MEWUJUDKAN TERTIB ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI KOTA PAYAKUMBUH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh?
2. Apa kendala dan upaya pemerintah daerah Kota Payakumbuh dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka ditetapkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan di Kota Payakumbuh.
2. Untuk mengetahui kendala dan upaya pemerintah daerah Kota Payakumbuh dalam menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan hukum dan bermanfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya Hukum Administrasi Negara.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian sejenis maupun penelitian yang akan datang.
2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman dalam pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam mewujudkan tertib administrasi di Kota Payakumbuh.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.¹⁵ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris, yaitu pendekatan penelitian membandingkan norma-norma yang ada dengan fakta-fakta yang ada di lapangan dengan penelitian yang dilakukan penulis.¹⁶ Dalam penelitian ini maka pendekatan yang penulis gunakan adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan yang telah dirumuskan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan serta upaya dan kendala yang terdapat dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan melalui Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Payakumbuh.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang diteliti melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat

¹⁵Soerjono Soekanto, 2009, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 7.

¹⁶*Ibid*, hlm. 52.

kesimpulan yang berlaku umum.¹⁷ Dalam penelitian ini sifat penelitian yang penulis gunakan adalah dengan memberikan gambaran tentang pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) serta kendala dan upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh dalam rangka Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Payakumbuh.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library research atau penelitian kepustakaan, artinya data yang diperoleh dalam penelitian ini dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, kemudian mencatat bagian yang memuat kajian tentang penelitian.¹⁸ Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Umum Universitas Andalas
- c) Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field Research atau penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di lapangan guna mendapatkan data primer yang diperoleh dari lapangan tempat dimana penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara

¹⁷ Sugiyono, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, IKAPI, Bandung, hlm. 6.

¹⁸ Mestika Zed, 2007, *Metode penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

pada instansi pemerintahan yang terlibat seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh.

b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk laporan tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.¹⁹ Dalam penelitian ini data primer yang diperlukan berupa informasi yang terkait dengan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Payakumbuh.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.²⁰ Adapun data tersebut antara lain:

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan

perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.²¹ Antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

¹⁹ Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

²⁰ *Ibid*, hlm. 106.

²¹ *Ibid*, hlm. 106.

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak.
10. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi:²²

1. Rancangan Peraturan Perundang-undangan
2. Hasil-hasil penelitian
3. Pendapat pakar hukum

Bahan hukum sekunder juga terdiri dari buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Diantaranya buku atau literatur, seminar, symposium, lokakarya, skripsi dan juga artikel-artikel hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum) dan ensiklopedia.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis adalah sebagai berikut:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen dalam penelitian hukum meliputi studi bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Setiap

²² Ammirudin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

²³ *Ibid*, hlm. 32.

bahan ini harus diperiksa ulang validitas dan rehabilitasinya, sebab hal ini sangat menentukan hasil suatu penelitian.²⁴

Dalam studi dokumen ini penulis memperoleh data dengan mempelajari Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan topik penelitian, mengunjungi perpustakaan Universitas Andalas, serta buku yang penulis miliki.

b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁵ Teknik wawancara dalam penelitian ini yaitu untuk menanyakan hal yang berkaitan dengan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan di Kota Payakumbuh.

Teknik wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, yaitu membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu tetapi juga tidak menutup kemungkinan pertanyaan-pertanyaan tambahan yang muncul ketika melakukan wawancara. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan narasumber sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh
- 2) Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan
- 3) Kepala Bidang Sistem Informasi dan Kependudukan (SIK) dan Pemanfaatan Data

Dalam mengumpulkan data dari masyarakat, penulis menggunakan Teknik Sampling, yaitu teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan

²⁴ *Ibid*, hlm. 68.

²⁵ *Ibid*, hlm. 82.

digunakan dalam penelitian.²⁶ Teknik sampling terdiri dari beberapa jenis, dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *Non Probability Sampling* yang merupakan teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *Non Probability Sampling* yang penulis gunakan adalah *Sampling Purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.²⁷ Dalam penelitian ini penulis akan mengambil sampel dari masyarakat Kota Payakumbuh sebagai berikut:

- a) Salah satu masyarakat dari kecamatan dengan persentase kepemilikan KIA paling banyak, yaitu Kecamatan Lamposi Tigo Nagori
- b) Salah satu masyarakat dari kecamatan dengan persentase kepemilikan KIA paling sedikit, yaitu Kecamatan Payakumbuh Timur

5. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Data primer yang sudah dikumpulkan dari penelitian lapangan selanjutnya diperiksa kelengkapannya dan kebenarannya. Data yang sudah diolah tersebut dikelompokkan ke dalam kelompok-kelompok data yang disusun sesuai dengan permasalahan yang diteliti sehingga memudahkan pekerjaan analisis data. Data sekunder yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka dan perundang-undangan diolah dan dikombinasikan dengan data primer untuk mengkaji apakah praktek di lapangan sudah sesuai dengan teori atau ketentuan hukum yang seharusnya diterapkan.

Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu dengan cara *editing*, *editing* adalah proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang

²⁶ Sugiyono, 2019, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D*, IKAPI, Bandung, hlm. 81.

²⁷ *Ibid*, hlm. 85.

dikumpulkan oleh para pencari data.²⁸ Lalu dilakukan pengetikan keseluruhan terhadap data yang telah terkumpul dan kemudian dipilah-pilah, sehingga ditemukan data-data yang benar dan sesuai dengan rumusan masalah yang dibutuhkan sebagai bahan penulisan.

b. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu memenggambar data yang diperoleh dari hasil penelitian dengan cara menghubungkan data primer dan data sekunder kedalam bentuk uraian-uraian kalimat, sebagai gambaran atau jawaban atas permasalahan yang diteliti.



²⁸ Ammirudin dan Zainal Asikin, *Opcit*, hlm. 168.